

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2014-2018 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018.).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang (DPM-PTSP) disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : Latar Belakang, maksud dan Tujuan, Isu Strategis, dan Struktur Organisasi serta keragaman Sumberdaya Manusia di SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2017 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 indikator kinerja utama, ke tiga 3 indikator tersebut telah memenuhi target, dan sudah mencapai targetnya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

***Terima kasih***

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2018

Kepala Dinas,

**Drs. H.SYHRUDDIN, HT, Ed.M.**

Pangkat . Pembina Utama Muda

Nip. 19580201 198303 1 020

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Intansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 yaitu : **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan** berjumlah 8 indikator Sedangkan 1 indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu : 8 Indikator yang tidak memenuhi target Kinerja tapi tetap terealisasi

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang tidak memadai dan efisiensi anggaran setiap tahun

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan layanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Gambaran Umum Organisasi

Isu Strategis

Struktur Organisasi

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

**Rencana Strategis**

Visi dan Misi

Tujuan dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja

Program untuk Pencapaian Sasaran

**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Rencana Anggaran Tahun**

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **Capaian Kinerja Organisasi**

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

B. Capaian Kinerja organisasi

C. Realisasi Anggaran

### **Realisasi Anggaran**

## **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

**Daftar Tabel**

**Daftar Gambar**

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2017 mempertegas Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan Pemerintah di Era Otonomi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur staf dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melaksanakan kegiatan penyelenggara Perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, sedangkan bidang penanaman Modal yang pengelolaannya terintegrasi dengan BKPM dan DPMPTSP menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPISE)

Sebagai unsur Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan rumusan kebijakan umum yang memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan komponen Standar Pelayanann yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service delivery) yaitu perizinan kepada masyarakat. Upaya pelaksanaan peran tersebut secara efektif dan efisien, perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya yang meliputi ketatausahaan, administrasi, pelayanan, evaluasi dan penanganan pengaduan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- A. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan,
- B. Pemberian pelayanan perizinan dan Izin Penanaman Modal (PMDN/PMA), pelaksanaan pelayanan, pengolahan data dan pemeriksaan sampai pemrosesannya,
- C. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik
- D. Pengembangan sistem Pelayanan Publik

Dengan demikian diharapkan dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan dampak positif/ manfaat bagi Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Publik yang mudah, cepat, transparan dan pasti, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, memberikan kepastian hukum dan jaminan, menyumbang peningkatan pendapatan daerah dari sektor perizinan dan non perizinan serta memperbaiki citra Pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris yang membawahi ;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang membawahi ;
    - Seksi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan
    - Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan
  4. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang membawahi ;
    - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    - Seksi Promosi Penanaman Modal
  5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi :
    - Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal
    - Seksi Pengolahan data dan informasi
  6. Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan
    - Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
    - Seksi Kebijakan dan advokasi

Adapun Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugasnya sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas Pembantuan yang dtugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - Merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
  - Mengarahkan bawahan dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar :

- Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman Modal (PMDN dan atau PMA)
- Mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah yang berkaitan administrasi umum, dan kepegawaian, hukum dan keuangan.
- Mengikuti rapat- rapat sesuai bidang tugasnya;
- Menyediakan peraturan daerah tentang pemberian fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- Melaksanakan program peluang investasi daerah;
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional prosedur administrasi pemerintahan dilingkup Dinas ;
- Melaksanakan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, pelayanan ketatausahaan dan pelayanan administrasi keuangan;

- Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Adapun tugas pokok sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
- Melakukan pengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- Melakukan oleh tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan , melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang. Adapun Tugas Pokok sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Meyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dokumen sesuai bidang tugasnya;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya ;
- mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas;
- menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- melakukan verifikasi kelengkapan Administrasi penatusahaan keuangan dinas;
- mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan ;

- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non perizinan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas kepala Bidang Perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar.
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- Menyusun rancangan, mengoreaksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melakukan Penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan,kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan sehingga berjalan lancar;
- Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi layanan;
- Menyelenggarakan Kegiatan pelaporan layanan;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyelenggarakan kegiatan kebijakan dan Advokasi Layanan;
- Mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**7. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas Pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian penanaman modal dan system informasi penanaman modail. Adapun tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan system Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan system Informasi sehingga berjalan lancar;
- Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- Menyusun rancangan , mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
- Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **8. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal**

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal. Adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan Analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP):
- Memfasilitasi penyusunan draft peraturan pemeberian insentif dibidang penanaman modal;
- Mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya: dan
- Menyusun rencana Promosi dan Penanaman Modal didaerah

### C. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukann sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

### D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang per 31 Desember 2017 berjumlah 24 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, Jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

#### ▪ Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	1	-	2	3
III	1	7	5	3	16
IV	2	1	1	-	4
Total					23 orang

#### ▪ Berdasarkan Jabatan


No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	10
4	Staf	8
Total		23

#### ▪ Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	6
3	S1/D4	14

4	DIII	1
5	SLTA	2
<b>Total</b>		<b>23</b>

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat dalam diagram dibawah ini



## E. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu pemerintah. Untuk Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota, instansi pemerintahan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKj-IP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu satu tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 adalah :

1. Wujud tertulis pertanggungjawaban SKPD untuk memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada BUPATI selaku Kepala Daerah pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. LKj-IP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan akuntabilitas setiap SKPD;
3. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
5. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program, mulai saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

## **F. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 33).

## **G. Isu Strategis**

Permasalahan yang selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu “Gap Expectation” antara kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu yang dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa lalu, dilakukan dengan menganalisa lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai Platform Bupati sebagai Kepala Daerah. Permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik belum memadai (masyarakat sebagai pelaku usaha)
- b. Terlaksananya Pelayanan Perizinan sesuai dengan prosedur yang ada belum maksimal;
- c. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD teknis (Birokrasi Perizinan belum satu pintu);

- e. Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan memudahkan masyarakat melakukan proses perizinan belum termanfaatkan secara optimal;
- f. Peningkatan iklim investasi yang kondusif masih rendah;
- g. Promosi Potensi Investasi kepada investor asing/ dalam Negeri (PMA/PMDN) belum optimal;
- h. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.
- i. Masih terbatas Kompetensi sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas Pelayanan Penanaman modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
- j. Stimulus dari pemerintah masih rendah
- k. Konektifitas Jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2017. Laporan Kinerja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN,** menjelaskan secara singkat latar belakang organisasi, Struktur Organisasi, maksud dan tujuan, Dasar Hukum, Isu Strategis, serta sistematika penulisan.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA,** menjelaskan secara singkat tentang Rencana Kerja dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2017.

**BAB IV PENUTUP**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

---

### RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013-2018

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta indikator program dan kegiatan. RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### VISI DAN MISI DPMPTSP

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

#### VISI :

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan kemana instansi hendak dibawa sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan Proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh stakeholder.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

***“ Terwujudnya Peningkatan Investasi dan Pelayanan Perizinan yang prima, transparan berkualitas serta Profesional.”***

Makna visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan disertai penguatan struktur ekonomi daerah melalui sektor swasta;

2. Pelayanan Perizinan Prima adalah memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan tepat;
3. Transparan adalah menyelenggarakan pelayanan publik secara terbuka dalam kebijakan ,perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya
4. Berkualitas adalah layanan yang diberikan mengutamakan pelayanan publik yang senantiasa memberikan kepuasan kepada masyarakat
5. Professional adalah melaksanakan tupoksi secara baik dan benar, bahwa perlunya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan SOP dan aturan teknis lainnya
6. Iklim Investasi yang baik adalah iklim investasi yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan tidak hanya bagi badan usaha saja.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya transparan, berkualitas dan prosedur yang tidak berbelit-belit mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin.

#### **MISI :**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2013-2018) sesuai dengan visi misi Bupati Sidenreng Rappang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang berbasis sistem teknologi informasi
2. Tersedianya kajian perencanaan, peluang dan potensi bidang penanaman modal
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil dan handal untuk menumbuhkan citra pelayanan yang baik dimasyarakat
4. Menyederhanakan perizinan serta memberikan kepastian waktu dan biaya perizinan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana serta terciptanya tertib administrasi

Dengan melihat visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sidenreng Rappang, tetap mengacu dan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang

1. Misi Pertama sesuai dengan Misi kedua Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang

**“Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.”**

Dengan tujuan :

- a. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan Pelayanan Perizinan yang berbasis sistem teknologi informasi ;
  - b. Tersedianya kajian perencanaan, peluang dan potensi bidang penanaman modal dan ;
  - c. Menyederhanakan perizinan serta memberikan kepastian waktu dan biaya perizinan.
2. Misi Kedua sesuai dengan Misi Keenam Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang:

**“Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintah yang baik, penegakkan supremasi hukum dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro Job dan pro environment “.**

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang terampil dan handal untuk menumbuhkan citra pelayanan yang baik dimasyarakat
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta terciptanya tertib administrasi pelayanan

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada sasaran dan target sebagai berikut :

## **1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **A. Sasaran dan Indikator Kinerja**

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan

dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<b>Meningkatnya Daya Saing Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Investasr berskala Nasional (PMDN /PMA)</li> </ul>	Perusahaan /Proyek	19
2.	<b>Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi yang sesuai dengan Keten Tuan, cepat dan Tepat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terpenuhinya layanan Perizinan</li> </ul>	Izin	4800
3.	<b>Meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Penanganan pengaduan pelayanan</li> </ul>	Pengaduan Izin yang terselesaikan	32

## B. Program dan Anggaran

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.432.043.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.960.000
3.	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.106.000
4.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.434.000
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	74.500.000

6.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	91.396.000
8.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	51.392.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.782.831.000</b>

## TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada misi ke 2 dan misi ke 6 pada RPJMD. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

**Misi 1 Bupati adalah : Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.**

Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang mudah, cepat, tepat dan transparan ;
2. Meningkatkan Iklim investasi dan Realisasi Investasi yang Kondusif ;

**Misi 2 Bupati adalah : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakkan supremasi hukum dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment**

Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya aparatur yang terampil dan handal untuk menumbuhkan citra pelayanan yang baik.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Jumlah Investasi berskala Nasional (PMDN / PMA)	Proyek/ Perusahaan	13	19
2. Terciptanya Pelayanan Perizinan yang optimal, transparan dan profesional	Terpenuhinya Jumlah layanan Perizinan	Izin	4800	5000
3. Meningkatnya layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal	Tingkat Penanganan Pengaduan pelayanan perizinan	Pengaduan izin yang terselesaikan	27	32
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang terampil dan handal	Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bulan	1 (Januari)	2 (Januari-Februari)
	Nilai Akuntabilitas Capaian Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai (Bobot)	C	B

## SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tujuan 1 :** Terciptanya Pelayanan yang optimal, transparan dan profesional

**Sasarannya :**

1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat, dan tepat

**Tujuan 2 :** Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi

**Sasarannya :**

1. Meningkatnya daya saing daerah

**Tujuan 3 :** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang terampil dan Handal untuk menumbuhkan citra pelayanan yang baik dimasyarakat

**Sasarannya :**

1. Meningkatnya kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan.

**Tabel 2. 2**

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi yang sesuai ketentuan, cepat dan tepat	Terpenuhinya Jumlah layanan Perizinan	Izin	4.800	11.800
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek/ Perusahaan	19	23
3. Meningkatnya Layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal	Tingkat penanganan pengaduan Pelayanan Perizinan	Penanganan izin yg terselesaikan	27	32
4. Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Ketepatan Waktu Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Bulan	1 (Januari)	2 (Januari-Februari)
	Nilai Akuntabilitas Capaian Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai (Bobot)	C	B

## PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang berbasis Teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat, dan tepat	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
2. Meningkatkan layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan
3. Meningkatkan Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
4. Meningkatkan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, IKU dan APBD Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK) sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat, dan tepat	Terpenuhinya Jumlah layanan perizinan	Izin	4.800
	Terciptanya Tertib administrasi Perizinan	izin	4800
2. Meningkatkan Kapasitas pendayagunaan sumber daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Ketepatan Waktu Pelaporan capaian Kinerja	Bulan	2 (Januari-Februari)
	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4
	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	1
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1
3. Meningkatkan Layanan Pengaduan dan kebijakan Internal	Terciptanya Zero Complain Governance	Bulan	12
	Tersedianya Peraturan Internal, mekanisme, Fakta integritas, SOP., SP dan SPM	Kegiatan	1
4. Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Menarik untuk mendukung percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor / perusahaan	10
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Penanaman Modal	Bulan	12
	Terlaksananya Kegiatan pemantauan dan Pengawasan penanaman modal	Bulan	12

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai

penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang sesuai ketentuan, cepat dan tepat	Terpenuhinya Jumlah layanan Perizinan	$\frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Izin}}{\sum \text{Target Jumlah Izin}} \times 100\%$	Dunia Usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin
2	Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN /PMA)	$\frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Investor (PMDN/PMA)}}{\sum \text{Target Jumlah Investor}} \times 100\%$	Dunia Usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin
3	Meningkatnya layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal	Tingkat Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	$\frac{\sum \text{Pengaduan Yang diselesaikan}}{\sum \text{Pengaduan yang ada}} \times 100\%$	Dunia Usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin

**RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp. 3,580,280,000.** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**

**Rencana Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)  
Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.723.273.000,-	100
2	Belanja Langsung	1.782.831.000,-	100
<b>J U M L A H</b>		<b>3.506.104.000,-</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE ANGGARAN
1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang berbasis Teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat	Terpenuhinya Jumlah Layanan Perizinan	87.789.000	83.558.000	95,18 %
	Terciptanya tertib administrasi perizinan	3.607.000	3.607.000	100 %
2. Meningkatkan Layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal	Tersedianya Peraturan Internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP, dan SPM	29.071.000	29.069.000	99,99%
	Terciptanya Zero Complain Governance	22.321.000	17.579.000	78,75%
3. Meningkatkan Kapasitas dan Pendayagunaan sumber daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD/OPD	18.722.000	18.722.000	100 %
	Terpenuhinya Jumlah Laporan keuangan semesteran	2.567.000	2.567.000	100 %
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1.817.000	1.817.000	100 %

	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas operasional yang diperoleh rutin / berkala	58.960.000	30.168.987	51%
	Terwujudnya system informasi layanan gerak dan aduan	50.000.000	50.0000.000	100%
<b>4 Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan Pertumbuhan Ekonomi .</b>	Tersedianya sarana dan prasarana system informasi penanaman Modal	74.500.000	71.587.000	96 %
	Terwujudnya Potensi Unggulan daerah	717.000	717.000	100 %
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penanaman Modal	717.000	717.000	100 %
<b>5 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Jumlah Dokumen Yang bermaterai	2.400.000	2.148.000	90 %
	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrk	101.955.000	81.782.749-	80 %
	Waktu Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.875.000	7.500.000	76 %
	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	9.611.000	9.610.800	99,9 %
	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan	4.400.000	1.193.360	27 %
	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	90.526.000	75.534.000	83 %
	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.350.000	15.090.000	87 %
	Jumlah dan Jenis Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3.590.000	1.388.000	39 %
	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	149.079.000	135.668.298	91 %

	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	780.000	780.000	100%
	Waktu pelayanan Administrasi Perkantoran	1.042.477.000	872.827.020	84%
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>1.782.831.000</b>	<b>1.490.525.514</b>	<b>84 %</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk **program/kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan** sebesar **Rp 91.396.000** , *realisasi sebesar Rp.87.165.000,-* dengan prosentase sebesar 95 % anggaran untuk mendukung sasaran **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat**. Sasaran penunjang juga tapi bukan utama yaitu Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan Anggaran yang relatif besar **Rp.1.432.043.000,-** realisasi sebesar **Rp. 1.203.522.207** ,-dengan prosentase sebesar 84 % anggaran yang relatif sedang adalah sasaran **Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan menarik untuk mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi** sebesar **Rp.75.934.000,- Realisasi sebesar Rp.73.021.000,-** yaitu sebesar 96%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran **Meningkatnya Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Berkesinambungan** sebesar **Rp. 132.066.000,- realisasi sebesar Rp. 103.274.987,-** yaitu sebesar 78 % dan Anggaran pada sasaran meningkatkan layanan pengaduan dan Kebijakan Internal sebesar **Rp. 51.392.000** dan Terealisasi sebesar **Rp. 51.392.000,-** dengan prosentase sebesar 91 % dari total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 1.782.831.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.490.525.514,-dengan prosentase sebesar Rp. 84 %**

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan di orientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program /kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2017

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja utama IKU Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/ kualitas keluaran (output) dan atau outcome kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Penilaian capaian kinerja dengan rumus :

- Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana (realisasi - rencana)}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100\%$$

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terpenuhinya Jumlah Layanan Perizinan	Izin	4.800	3.877	80,77
2.	Jumlah Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan / Proyek	15	13	86,66
3.	Tingkat Penanganan Pengaduan pelayanan Perizinan (Terciptanya Zero complain Governmen)	(Laporan Aduan Izin Yg diselesaikan)	32	27	84

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 3 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Sangat memuaskan (capaian di atas 100 persen) sebanyak 0 indikator
- Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 0 indikator
- Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 3 indikator
- Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator
- Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

Dari 3 Indikator Utama (IKU) di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 246,43 % persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan dengan 2 indikator, 167,43 % persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan dengan 2 indikator Kinerja Utama . sedangkan 1 indikator kinerja utama 79 % namun memenuhi criteria cukup memuaskan tingkat kerjanya disebabkan oleh tingkat pengaduan izin relative kecil dalam setahun. keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

### 3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kabupaten sidenreng Rappang tahun 2017 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2017 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan Ketentuan , cepat dan tepat</b>
------------------	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat	1. Terpenuhi nya Jumlah Layanan Perizinan	Izin	4.800	3.877	80,77
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>80,77</b>

- b. Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target 80,77 % yaitu cukup memuaskan dengan criteria (60-90%) . Jadi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya pelayanan perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan cepat, dan tepat** ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 80,77 persen. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja Utama		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1.	Terpenuhinya Jumlah Layanan Perizinan	169	163	126	80,77
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>169</b>	<b>163</b>	<b>126</b>	<b>80,77</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai ketentuan, cepat, dan tepat** ini mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 126 % persen pada tahun 2016, menurun menjadi 80,77 % persen pada tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar 45,23 % persen, namun kedua indikator utama tersebut telah mencapai target.

Adapun data rekapitulasi Izin yang diterbitkan /dikeluarkan sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

Jumlah Izin (Tahun)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	3800	6408	169
2015	4000	6513	163
2016	4500	5673	126
2017	4800	3877	80,77

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Terpenuhinya Jumlah Layanan Perizinan	Izin	17100	22471	131

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja **Terpenuhinya jumlah Layanan Perizinan** yang telah mencapai target jangka menengah sebesar 131 % (sangat memuaskan) sehingga indikator yang telah melampaui target tersebut akan dipertahankan agar ditahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat Mencapai target dan melampaui target kinerja.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan /peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnyas Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat** ini didukung dengan adanya program Izin Berbayar dan Izin tidak berbayar (Gratis), adanya prinsip dasar Standar Pelayanan yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan (Prosedur mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit) dan ketepatan waktu penyelesaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu penyelesaian perizinan. Lama proses penyelesaian perizinan pada tahun 2017 ditargetkan rata-rata izin 1-7 hari kerja dan terealisasi rata-rata lama proses penanganan penyelesaian izin dan nonizin adalah 1-7 hari, contohnya pada penerbitan Izin Penelitian hanya memerlukan waktu 1 hari kerja dibandingkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) umumnya 3-7 hari kerja, dikarenakan harus melalui persetujuan dan diverikasi oleh Tim Teknis . Sedangkan ditahun 2017 ini Jumlah

target izin sebanyak 4800 izin , yang terealisasi 3.877 Izin artinya capaian Kinerja sebesar 81% cukup memuaskan dari target yang ditetapkan. Dan tata cara pelayanan sesuai rincian biaya/tarif,serta adanya kepastian hukum (setiap dokumen perizinan atau non perizinan memberikan jaminan legalitas sesuai dengan peruntukan izin tersebut, memberikan rasa aman bagi pemegang izin atau non izin.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis Teknologi sesuai dengan ketentuan, cepat dan tepat** ini adalah sebesar Rp.57.155.000 dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp.87.789.000. dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.83.558.300 atau 95 % persen dari target yang telah ditetapkan. Dan rata-rata capaian kinerja sebesar **80,77 % berarti tingkat efisiensi sebesar 14,23 % persen**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang berbasis Teknologi sesuai dengan ketentuan , cepat dan tepat** ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: **Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**, dengan 2 kegiatan .

Sasaran Pertama tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. **Program Peningkatan dan Pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan**, dengan 2 kegiatan, yaitu :
  - 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.900.000,- mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 87.789.000,- dan akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp. 83.558,300,- atau 95,18 % persen dengan Output terpenuhinya layanan perizinan dari rencana target 4800 izin (izin Berbayar/non izin tidak berbayar) terealisasi sebanyak 3.877 berkas izin yang diterbitkan atau 80. % persen capaian kerjanya.
  - 1.2. Kegiatan Pengolahan Data Perizinan, dari rencana anggaran sebesar Rp.26.255.000,- mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 3.607.000,- dan

akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.607.000,- atau 100% persen dengan output terciptanya tertib administrasi perizinan dari rencana target 4000 formulir izin yang diterbitkan untuk pemohon , terealisasi 3,877 berkas izin yang masuk dan terverifikasi, ditargetkan rata-rata setiap izin dan non izin 1-7 hari kerja proses penanganannya, dan terealisasi proses penyelesaiannya berkas izin yang diterbitkan mengalami percepatan waktu penyelesaian antara 1- 7 hari kerja artinya capaian kinerjanya cukup memuaskan sebesar 80,77 atau mengalami peningkatan kinerja yang didukung oleh sumber daya aparatur yang Profesional dan handal.

<b>2</b>	<b>Meningkatnya Daya saing Daerah</b>
----------	---------------------------------------

Analisis pencapaian **Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Daerah** , dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Meningkatnya Daya Saing daerah</b>	1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN / PMA)	Perusahaan/ proyek	63	85	135
	• Jumlah PMDN	Perusahaan/ Proyek	57	80	140
	• Jumlah PMA	Perusahaan/ Proyek	6	5	83,33
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>135</b>

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target cukup memuaskan dengan criteria (60-90%). dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing daerah** ini telah berhasil melebihi target yaitu dengan capaian **135 %** .

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN / PMA)				
	• Jumlah PMDN	83	88	78	135
	• Jumlah PMA	67	67	-	-
Rata-rata capaian		150	155	78	135

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya daya saing daerah** ini mengalami kenaikan di atas 100 %. Rata-rata capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 135 % dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 78 % pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 135% persen pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 57 %

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator yang telah mencapai target jangka menengah tersebut akan dipertahankan agar di tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai dan melebihi target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan /peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Daya Saing Daerah** . Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu factor pertimbangan daerah untuk

melihat laju jalannya ekonomi daerah dalam menawarkan atau menarik investor untuk menanamkan modalnya. Pada tahun 2016 nilai investasi di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan di tahun 2017 khususnya pada sektor perdagangan, jasa konstruksi, industri, peternakan, pertanian dan sektor jasa-jasa lainnya.

Pencapaian kinerja untuk sasaran **Meningkatnya Daya saing Daerah menarik** mencapai target demi mempertahankan kondisi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menjalin kerjasama dengan para pengusaha /investor sehingga lebih konkritnya lagi, iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan iklim investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin. menciptakan stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar, (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan,) adanya regulasi dan perpajakan, birokrasi dalam waktu dan biaya yang diciptakan dan menciptakan good governance termasuk korupsi, konsistensi, dan kepastian dalam kebijakan Pemerintah

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing daerah.** sebelum perubahan anggaran di APBD nilainya sebesar Rp.57.155.000,- dan setelah perubahan anggaran di APBD sebesar Rp.87.789.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.83.558.300 atau terjadi peningkatan anggaran sebesar 95% persen. dengan pencapaian kinerja sebesar 135% mengalami peningkatan efisiensi sebesar 40 %.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Daya Saing Daerah** adalah sebanyak 2 program dan 3 kegiatan, yaitu: **program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi dan program peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi** dengan 3 kegiatan.

**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 2 kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah anggaran yang direncanakan sebesar Rp.20.471.000 setelah mengalami perubahan anggaran sebesar

Rp.717.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 717.000 dengan prosentasi 100%. adanya pengurangan anggaran sebesar Rp.19.754.000,-

- kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal ,anggaran yang direncanakan sebesar Rp.19.471.000, mengalami perubahan anggaran sebesar 717.000,- dan terealisasi sebesar Rp.717.000,- dengan presentasi 100%. Namun mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.18.754.000,-

**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan 1 kegiatan yaitu :**

- Pengembangan Sistem informasi Penanaman Modal. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 71.000.000,- mengalami perubahan sebesar Rp.74.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.587.000,- dengan prosentasi anggaran sebesar Rp. 96%. Dan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.3.500.000,-

3	<b>Meningkatnya Layanan Pengaduan dan Kebijakan Internal</b>
---	--

Analisis pencapaian **Sasaran 3: Meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan Internal** dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan Internal	1 Tingkat Penanganan Pengaduan pelayanan Perizinan (Terciptanya Zero complain Governmen)	Laporan aduan izin yang diselesaikan	32	27	84
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>84</b>

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung **sasaran strategis meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan internal** ini, indikator kinerja tersebut telah mencapai target

kinerja sebesar 84 % dengan cukup memuaskan (60-90%) dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **pada Program Optimalisasi pelayanan perizinan** ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 84 % untuk tahun 2017.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan (Terciptanya Zero Complain Governmen )	-	-	69	84
Rata-rata capaian				69	84

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan internal** ini mengalami penurunan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini didasari oleh jumlah pengadu yang bertambah dari tahun 2016 ke tahun 2017 dimana berdasarkan hasil persentase jumlah realisasi dibagi target dapat diamati hasil yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar 69% sedangkan pada tahun 2017 persentasenya meningkat menjadi 84%.

Adapun data pendukung dari sasaran kinerja meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan internal sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan izin	Target	Realisasi	Capaian (%)
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	32	22	69
2017	32	27	84

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Tingkat Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan (Terciptanya Zero Complain Governmen )	Laporan aduan izin yang diselesaikan	64	49	77

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator yang mencapai target jangka menengah, dengan rincian sebagai berikut: indikator telah mencapai kategori cukup memuaskan (diatas 60 persen-90 persen) dan indikator tersebut yaitu **Tingkat penanganan Pengaduan pelayanan perizinan (Terciptanya Zero Complain Governance)** yang akan dioptimalkan dan menjadi prioritas utama untuk tahun berikutnya .Indikator ini dapat dioptimalkan agar di tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai dan dipertahankan

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya layanan pengaduan dan kebijakan Internal** ini didukung dengan adanya APLIKASI SI-IDA ONLINE yang masih berjalan sampai sekarang yaitu merupakan Website Sistem Informasi dan aduan bagi Perijinan dimana sangat membantu bagi Penyelenggara perijinan dan pemohon yang dapat melihat langsung jenis-jenis izin berbayar dan izin tidak

berbayar yang dilengkapi prosedur, persyaratan semua jenis izin dan tarif biaya yang ada didalam aplikasi tersebut secara online.

Disisi lain, berdasarkan data pengaduan izin yang terselesaikan dapat diamati bahwa tingkat pengaduan masyarakat terhadap izin yang diterbitkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada kesalahan administrasi dan rata-rata pada izin penelitian, dan keterlambatan izin yang dikeluarkan diakibatkan intansi terkait harus sangat berhati-hati dan selektif dalam mengeluarkan izin, dan sebelum mengeluarkan izin, butuh kajian teknis dinas terkait contohnya pada izin IMB, karena berkaitan dengan persolan lingkungan, namun disisi lainnya pemohon/masyarakat juga belum sepenuhnya melengkapi seluruh berkas persyaratan pengajuan perizinan sebelum diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Melihat capaian kinerja Tahun 2017 yaitu 84% dibandingkan tahun sebelumnya 2016 yaitu : 69% dilihat dari tingkat efisiensinya ditahun ini mengalami penurunan disebabkan jumlah tingkat prosentase penanganan aduan relative besar yaitu 84% yang artinya bahwa jumlah pengaduan namun penanganan aduan terhadap izin yang dikeluarkan sepenuhnya terselesaikan.

Adapun alternative solusi yang dilakukan dengan meningkatkan **Zero Complain governance** yaitu pemberi layanan harus memiliki integritas dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabilitas, sehingga pelayanan dengan memberdayakan hati dengan memunculkan empati masyarakat akan mereduksi complain hingga zero complaint.

Indikator untuk mencapai target jangka menengah ,maka anggaran untuk Peningkatan kegiatan pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal minimal 15 % persen dari APBD harus tetap dipertahankan, dan alokasi anggaran untuk Terwujudnya Sistem Informasi Layanan gerak dan Aduan harus mendapat porsi yang cukup mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk unit kerja dengan system Pelayanan Publik dibidang perijinan dan penanaman modal.

#### **e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **meningkatnya layanan Pengaduan dan kebijakan Internal**

adalah sebelumnya tidak terjadi perubahan Anggaran sebesar Rp.64.642.000 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.51.392.000 dan terealisasi sebesar Rp.46.648.000,- atau 91 % persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada sasaran **Meningkatnya layanan Pengaduan dan kebijakan internal** dengan 1 program dan 2 kegiatan

**program Optimalisasi Pelayanan Perizinan**, dengan 2 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Kajian/ analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan dari rencana anggaran Rp. 39.071.000,- dan mengalami perubahan Anggaran sebesar Rp. 29.071.000,- dan akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp. 29.069.000 atau sebesar 99,99% persen dengan output tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP dan SPM
- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Laporan dari rencana anggaran Rp. 25.571.000,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 22.321.000,- dan akhir periode anggaran terealisasi sebesar Rp. 17.579.000 atau sebesar 75,37 % dengan output terciptanya zero complain governance, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public terutama dalam pelayanan perizinan dan bidang penanaman modal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan public secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan yang baik. Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih disebabkan pada belum terciptanya Zero Complain Government dengan melihat adanya pemohon izin yang masih belum puas dengan pelayanan public dan masih adanya pengaduan, sehingga perlu ditingkatkan kembali kualitas pelayanan perizinan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga target ini memang tidak untuk pencapaian jangka pendek tetapi dibutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut.

## REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya kualitas layanan perizinan** (95 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya pelayanan Pengaduan dan Kebijakan Internal** (79 %). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih besar namun realisasi anggarannya jauh lebih kecil, seperti sasaran **Meningkatnya daya saing daerah** yang realisasi anggarannya mencapai 100 % namun realisasi kinerjanya baru mencapai 43,82 %. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2017 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan

belanja Daerah Tahun anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12), peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2017 Tanggal 03 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017, Nomor 50).

Berikut adalah realisasi anggaran Tahun 2017 dilihat dari Programnya :

No.	Uraian Program	Jumlah (Rp)		
		Pagu Anggaran	Realisasi	capaian (%)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>a.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,723,273,000</b>	<b>1,648,962,450</b>	<b>95.69</b>
1	Belanja Pegawai	1,723,273,000	1,648,962,450	95.69
<b>b.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1,782,831,000</b>	<b>1,733,606,508</b>	<b>97.24</b>
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,432,043,000</b>	<b>1,401,443,171</b>	<b>97.86</b>
2	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2,400,000	2,373,000	98.88
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	101,955,000	101,743,873	99.79
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,875,000	8,930,000	90.43
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	9,611,000	9,610,800	100.00
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendraan Dinas / Operasional	4,400,000	2,178,680	49.52
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90,526,000	88,904,000	98.21
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17,350,000	17,350,000	100.00
9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penarangan bangunan kantor	3,590,000	3,590,000	100.00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	149,079,000	145,888,298	97.86
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	780,000	780,000	100.00

	12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,042,477,000	1,020,094,520	97.85
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>58,960,000</b>	<b>48,756,537</b>	<b>82.69</b>
	13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional dinas /operasional	58,960,000	48,756,537	82.69
3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>23,106,000</b>	<b>18,989,000</b>	<b>82.18</b>
	14	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,722,000	18,722,000	100.00
	15	Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	2,567,000	267,000	10.40
	16	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	1,817,000	-	-
4		<b>Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi</b>	<b>1,434,000</b>	<b>1,434,000</b>	<b>100.00</b>
	17	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	717,000	717,000	100.00
	18	Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	717,000	717,000	100.00
4		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>74,500,000</b>	<b>73,833,000</b>	<b>99.10</b>
	22	Pengembangan system Informasi Penanaman Modal	74,500,000	73,833,000	99.10
5		<b>Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>
	23	Peningkatan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50,000,000	50,000,000	100.00
6		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</b>	<b>91,396,000.00</b>	<b>90,770,800</b>	<b>99.32</b>
	24	Penyediaan Jasa Pelayanan	87,789,000	87,163,800	99.29
	25	Pengolahan data pelayanan perizinan	3,607,000	3,607,000	100.00
7		<b>Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan</b>	<b>51,392,000</b>	<b>48,380,000</b>	<b>94.14</b>
	26	Kajian/analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan	29,071,000	29,069,000	99.99
	27	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	22,321,000	19,311,000	86.51
<b>Total Realisasi Anggaran</b>			<b>3,506,104,000</b>	<b>3,382,568,958</b>	<b>96.48</b>

## 1. Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 tidak mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.0,00.-

## 2. Belanja

Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.3.506.104.000 .sebagaimana tabel diatas dengan target Rp.3.506.104,000 terealisasi sebesar Rp.3.121.295.872 dengan penyerapan sebesar 89 %

### 2.1. Belanja Pegawai

Berdasarkan tabel diatas belanja Pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pegawai yang ada dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.723.273.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.648.962.450 atau sebesar 95,68% sedangkan TA 2016 terealisasi sebesar Rp. 741.059.935,00

### 2.2. Belanja Langsung

Pada Tahun anggaran 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp.3.506.104.000 terealisasi sebesar Rp.3.121.295.872 atau sekitar 89 %

Secara umum persentase capaian belanja tidak sampai seratus persen disebabkan oleh :

- A. Adanya efisiensi belanja pada SKPD sedangkan target dan realisasi tetap tercapai
- B. Adanya indikator kinerja utama yang tidak terealisasi diakibatkan minimnya anggaran yang diajukan tidak disetujui padahal termasuk indicator kinerja pendukung keberhasilan organisasi SKPD tersebut.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengupayakan program dan kegiatan pada SKPD agar direncanakan sesuai dengan indicator kinerja yang dapat diukur
- b. Adanya sinkronisasi antara Perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul- betul dapat dipedomani dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah.

### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 16 jumlah indikator 1 indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100% (sangat memuaskan), yaitu sebanyak 8 indikator kinerja dengan capaian diatas 90%-100% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**, telah mencapai kinerja sebanyak 96,34 % dengan realisasi anggaran sebesar 99,32 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran **meningkatnya Daya Saing daerah** dengan pencapaian kinerja sebanyak 43,82 %, namun dengan realisasi anggaran sebesar 100 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj-IP bagi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2017, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena terdapat indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Gambaran akuntabilitas dalam penyusunan laporan ini adalah implementasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pencapaian

visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang.hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan dan kendali terhadap penggunaan anggaran secara efisien dan efektif, Bagi instansi di lingkungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakinbaik.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi referensi bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan tugas dan memicu prestasi guna meningkatkan Kinerja sesuai Bidang masing-masing.

Pangkajene Sidenreng , 04 Januari2018


Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**Drs. H.SYAHRUDDIN, HT,Ed.M**

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip.19580201 198303 1 020

NO	JENIS IZIN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Ijin Trayek Angkutan	-	100,000	550,000	2,500,000	3,025,000	1,300,000	1,100,000	1,175,000	1,125,000	1,750,000	2,000,000	950,000
2	Ijin Mendirikan Bangunan	388,800	57,028,148	125,034,345	92,095,988	60,623,898	56,971,231	53,924,416	87,097,879	60,771,998	127,325,485	110,395,139	122,151,755
3	Izin Pemasangan Reklame	-	1,875,930	10,679,884	23,231,100	11,329,134	14,745,664	7,700,465	877,500	17,419,720	13,524,600	25,914,325	82,892,969
4	Surat Ijin Tempat Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>388,800</b>	<b>59,004,078</b>	<b>136,264,229</b>	<b>117,827,088</b>	<b>74,978,032</b>	<b>73,016,895</b>	<b>62,724,881</b>	<b>89,150,379</b>	<b>79,316,718</b>	<b>142,600,085</b>	<b>138,309,464</b>	<b>205,994,724</b>



**REKAPITULASI JUMLAH IZIN DAN PAJAK /RETRIBUSI**

**PERIODE : 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017**

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN YANG TERBIT											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Ijin Trayek Angkutan	-	4	22	100	121	52	44	47	45	70	80	38
2	Ijin Mendirikan Bangunan	2	75	160	130	79	82	86	88	65	137	119	86
3	Tanda Daftar Perusahaan *	1	45	29	27	25	15	13	14	26	20	18	16
4	Surat Ijin Usaha Perdagangan *	1	39	24	22	18	12	12	10	20	12	16	11
5	Izin Pemasangan Reklame	-	11	24	14	35	23	21	4	14	22	51	37
6	Surat Ijin Tempat Usaha	-	89	68	56	34	50	28	20	55	40	40	58
7	Tanda Daftar Gudang*	-	-	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
8	Tanda Daftar Industri *	-	2	10	4	3	2	2	3	3	3	1	2
9	Izin Usaha Industri*	-	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
10	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi *	-	1	0	3	4	0	2	1	1	2	1	0
11	Surat Izin Apotek*	-	0	3	2	5	1	1	3	4	1	0	1
12	Surat Izin Toko Obat *	-	0	1	0	1	1	0	1	1	2	0	0
13	Izin Operasional Penggilingan (Lisensi) *	-	5	5	3	3	0	1	0	3	2	1	2
14	Izin Penelitian *	-	24	64	96	135	160	94	57	32	24	23	17
15	Izin Usaha Peternakan *	-	8	-	7	1	3	2	4	5	6	2	3
16	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0
17	Izin Kegiatan*	-	-	-	0	1	1	0	2	0	2	1	1
18	Izin Sarana Produksi Pertanian *	-	5	5	2	0	3	1	0	3	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>308</b>	<b>415</b>	<b>466</b>	<b>465</b>	<b>405</b>	<b>307</b>	<b>254</b>	<b>281</b>	<b>346</b>	<b>354</b>	<b>272</b>

## REKAP JUMLAH PERIZINAN YANG TERBIT TAHUN 2017

